

Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern menurut Perspektif Ulama Dayah

(Studi Kasus di Kabupaten Pidie)

Mohd Kalam Daud

Ivan Sunardy

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: ivan.sunardy46@gmail.com

Abstrak

Penentuan arah kiblat kembali mencuat dan menghangat di Indonesia, khususnya di Aceh seiring bertepatan dengan yaum rashdi al-kiblat (hari meluruskan arah kiblat) terjadi pada 28 Mei dan 16 Juli 2017. Temuan tim Kementerian Agama (Kemenag) Pidie menjelaskan bahwa masih terdapat daerah yang arah kiblatnya tidak sesuai (mengarah ke ka'bah) di Kabupaten tersebut. Hal ini diketahui setelah dilakukan pengecekan kembali (cross check) arah kiblat dengan menggunakan alat modern. Akan tetapi, hasil tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian ulama dayah atau teungku di Kabupaten tersebut. Sebab, cara pengukuran arah kiblat oleh tim Kemenag Pidie dilakukan dengan menggunakan alat modern. Oleh karena penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui teknik dan perspektif ulama daya dalam hal pengukuran arah kiblat dengan menggunakan alat modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan data, dan teknik yang digunakan adalah wawancara dengan sebagian ulama dayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa mesjid dan mushalla di Kabupaten Pidie arah kiblatnya kurang tepat mengarah ke Ka'bah karena teknik dan alat pengukuran yang digunakan pada waktu itu masih sangat tradisional dan hasil yang didapatkan kurang akurat serta tidak memperhitungkan menit dan detik busur derajat, sehingga setelah mesjid berdiri beberapa tahun dan diukur dengan menggunakan metode dan alat yang akurat maka hasilnya terjadi perbedaan sudut arah kiblat dengan arah kiblat yang telah ditentukan sebelumnya. Mayoritas teungku-teungku (ulama dayah) di Kabupaten Pidie menerima dengan baik metode pengukuran dan ketepatan hasil penentuan arah kiblat menggunakan alat modern yang dilakukan oleh Tim BHR Kabupaten maupun Provinsi sebagai tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dikarenakan metode dan alat yang digunakan oleh Tim BHR merupakan metode ilmiah dan alat yang digunakan dapat menentukan arah kiblat secara tepat.

Kata Kunci : Perspektif, Arah Kiblat,Ulama Dayah

Pendahuluan

Kebutuhan arah kiblat yang akurat telah menjadi kebutuhan umat Islam sejak awal pertumbuhan dan perkembangan Islam. Sebab, hal ini terkait dengan persoalan peribadatan dan merupakan syarat sah bagi umat Islam yang hendak menunaikan ibadah shalat.¹ Kiblat secara literal berarti arah dari pemusatan perhatian. Sedangkan secara istilah berarti arah yang merujuk ke bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi.²

Terkait dengan kewajiban menghadap kiblat dalam ayat di atas, Imam al-Qurthubi berpendapat bahwa setidaknya ada empat persoalan yaitu³:

Pertama, kata *شطر المسجد الحرام* yang ditafsiri dengan *arah Ka'bah* (ناحية الكعبة) para ulama berbeda pendapat tentang obyek konkret dari arah Ka'bah tersebut.

Kedua, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa Ka'bah adalah arah kiblat dari segala penjuru. Para ulama juga sepakat bahwa bagi orang yang dapat melihat Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke Ka'bah secara langsung.

Ketiga, ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung Ka'bah. Di antara ulama berpendapat wajib menghadap 'ain Ka'bah. Namun pendapat ini dibantah oleh Imam Ibn al-Arabi dan dianggap pendapat yang lemah. Karena hal ini akan berdampak pada *taklif* (paksaan) bagi orang yang tidak mampu.

Keempat, ayat ini menjadi *hujjah* yang terang bagi pendapatnya Imam Malik dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa hukum bagi seorang *mushalli* (orang yang shalat) adalah melihat ke depan dan bukan ke tempat sujud.

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yaitu arah Ka'bah di Mekah. Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Ka'bah di Mekah dilihat dari suatu tempat dipermukaan bumi, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik ketika berdiri, ruku' maupun sujudnya selalu berhimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.⁴

Secara historis ijtihad penentuan arah kiblat sudah lama dilakukan oleh umat Islam, baik dengan menggunakan metode klasik atau konvensional maupun alat modern. Secara klasik yaitu menentukan arah kiblat dengan cara melihat peredaran matahari, bulan, bintang dan arah angin pada musim tertentu.⁵ Adapun dengan menggunakan alat modern yaitu menentukan arah kiblat dengan

¹ Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 96-98.

² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan, dan Gerhana*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 50.

³ Abu Abdillah Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz 2, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), hlm. 159-160.

⁴ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek...*, hlm. 47.

⁵ Muhd Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Umat)*, vol. I, (Banda Aceh: Sekretariat Bersama Himpunan Imam Mesjid dan Menasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012), hlm. 57.

menggunakan google earth, kompas, GPS (Global Positioning System), dan theodolite.

Di Aceh, ulama dayah (*teungku*) merupakan pemimpin spiritual dan menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan sosial, budaya dan berbagai persoalan lainnya, termasuk penentuan arah kiblat. Bagi masyarakat Aceh, ulama dayah bagaikan ruh dan jiwa yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Ketika disebut ulama, maka memori ingatan masyarakat Aceh akan teringat pada dayah. Sebab, dayah merupakan tempat yang menghasilkan kader-kader ulama.⁶

Dewasa ini, perbincangan arah kiblat kembali mencuat dan menghangat di Indonesia, khususnya di Aceh seiring bertepatan dengan *yaum rashdi al-kiblat* (hari meluruskan arah kiblat) terjadi pada 28 Mei dan 16 Juli 2017. Sebab pada saat itu, posisi matahari tepat berada di atas ka'bah atau kota Makkah. Temuan tim Kementerian Agama (Kemenag) Pidie menjelaskan bahwa masih terdapat daerah yang arah kiblatnya tidak sesuai (mengarah keka'bah) di Kabupaten tersebut. Hal ini diketahui setelah dilakukan pengecekan kembali (*cross check*) arah kiblat dengan menggunakan alat modern. Akan tetapi, hasil tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari sebagian ulama dayah atau *teungku* di Kabupaten tersebut. Sebab, cara pengukuran arah kiblat oleh tim Kemenag Pidie dilakukan dengan menggunakan alat modern.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian mengenai pengukuran arah kiblat masjid menggunakan alat modern perspektif ulama dayah masih penting untuk dilakukan. Sebab, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah untuk dilakukan, khususnya dengan menggunakan alat modern, seperti: google earth, kompas, GPS (Global Positioning System), dan theodolite.

Tinjauan Umum Tentang Arah Kiblat

Arah dalam bahasa Arab disebut "*jihah*" atau "*syatrah*", dan kadang-kadang disebut dengan "qiblah". Sedangkan dalam kamus bahasa Arab, arti *qiblah* adalah hadapan atau kiblat.⁷

Masalah arah kiblat tiada lain adlah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Makkah. Arah Ka'bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan kea rah mana Ka'bah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini, sehingga semua gerakan orang sedang melaksanakan shalat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju ke Ka'bah.⁸

⁶ Amirul Hadi, dkk, *Kearifan yang Terganjil: Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2002), hlm. 110.

⁷ Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 583.

⁸ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Cet. I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm.49.

Membaca arah itu hanya memerlukan waktu beberapa menit dan dapat dilakukan dengan hasil yang amat teliti. Tetapi mengukur jarak-jarak yang agak jauh, kadang-kadang memerlukan pekerjaan sehari-hari, lagi pula menghendaki pengeluaran ongkos besar, sedangkan ketelitian hasilnya amat disangsikan. Seseorang juru ukur lebih muda dan lebih cepat membaca berpuluh sudut dari pada mengukur beberapa jarak. Arah dapat ditentukan dengan menggunakan system acuan karena tidak bergantung pada jarak, ukurannya adalah sudut yang diukur dari tempat acuan. Contoh, sebuah bintang di langit letaknya ditentukan oleh azimuth dan ketinggian. Azimuth diukur sepanjang kaki langit dari Selatan sampai pada proyeksi bintang itu di horizon. Ketinggian diukur dari proyeksinya sampai tempat bintang itu pada bola langit. Azimuth dan ketinggian ini adalah penunjuk arah bintang dan benda langit lain dalam system acuan horizon.

Bagi tempat yang terletak di permukaan bumi ketinggiannya nol dan arah cukup dinyatakan oleh azimuthnya saja. Mengukur azimuth dari Selatan sampai tempat yang dimaksud bisa memutar ke Barat dan bisa juga memutar ke Timur, tergantung kepada pilihan. Demikian pula mengenai pemilihan titik acuan, tidak mutlak harus ke Selatan. Boleh dipilih Utara, Barat, Timur dan sebagainya. Di dalam astronomi telah menjadi kebiasaan azimuth diukur dari Selatan memutar ke Barat.⁹

Kata kiblat yang berasal dari bahasa Arab, diambil dari kata *muqabalah* yang berarti *muwajahah*, artinya menghadap. Sehingga kata *qiblah* sendiri artinya hadapan, yaitu suatu keadaan (tempat) di mana orang-orang pada menghadap kepadanya. Secara harfiah, qiblat berarti *al-jihah* yakni arah atau disebut *shatrah*.¹⁰ Adapun “kiblat” yang dimaksudkan disini adalah “arah hadap terutama dalam mengerjakan shalat, yaitu menghadap ke Ka’bah yang terletak di kota Makkah. Dari itu pengertian kiblat dan Ka’bah adalah identik: “Disebut kiblat karena orang shalat menghadap kepadanya, sementara disebut Ka’bah karena tingginya bahkan ada yang mengakatan karena dkitarinya.”¹¹ Sementara yang dimaksud dengan arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Kota Makka (Ka’bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.¹²

Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Ka’bah) dengan tempat yang bersangkutan. Dengan demikian tidak dibenarkan, misalkan orang-orang Jakarta melaksanakan shalat menghadap ke arah Timur serong ke Selatan sekalipun bila diteruskan juga akan sampai ke Makkah, karena arah atau jarak yang paling dekat ke Makkah bagi

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hlm. 11.

¹⁰ Mushilin al-Hafizh, <http://www.referensimakalah.com/2012/11/definisi-kiblat-qiblat.html>

¹¹ Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*, Vol. I, (Banda Aceh: Sekretariat bersama Himpunan Imam Masjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012), hlm. 50.

¹² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Cet. I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 50.

orang-orang Jakarta adalah arah Barat serong ke Utara.¹³ Hal ini sebagaimana fatwa MUI No. 05 tahun 2010 yang ke Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadapi arah tersebut.¹⁴

Dari berbagai definisi yang telah penulis paparkandia atas, maka dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan shalat. Bumi memang bulat, akan tetapi tidak benar menurut konsep ilmu falak jika seseorang menghadap ke Ka'bah dengan jarak terjauh dan hal ini dikategorikan sama dengan membelakangi Ka'bah. Kiblat yang dimaksudkan di sini adalah "arah hadap terutama dalam mengerjakan shalat, yaitu menghadap ke Ka'bah" yang terletak di Makkah. Ka'bah ialah "suatu bangunan empat persegi yang ditempelkan padanya batu Hajar al-Aswad". Ka'bah sebelum Islam merupakan tempat ibadah kaum Quraisy yang termegah. Mereka menisbatkan bangunan tersebut kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Muhammad saw menyucikannya dari penyembahan berhala menjadi kiblat kaum muslimin. Maka pengertian kiblat dan Ka'bah adalah identik. Disebut kiblat karena orang shalat menghadap kepadanya.

Perspektif Ulama Dayah Terhadap Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern di Kabupaten Pidie

Teknik Penentuan Arah Kiblat di Kabupaten Pidie

Kebanyakan umat Islam sekarang lebih cenderung menggunakan kiblat masjid mengikut tradisi lama yaitu dari generasi ke generasi dan tidak pernah diukur ulang ketepatannya. Begitu juga dalam menentukan arah kiblat di pemakaman, bahkan hanya ditentukan oleh penggali kubur, padahal mereka juga tidak begitu mahir dalam menentukan arah yang tepat ke kiblat. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Pidie.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tgk. H. Imran pimpinan Dayah Darul Amal Al-Aziziyah Gampong Tanjong Krueng Kecamatan Pidie, mengatakan " di kecamatan ini tidak ada satu pijakan (landasan) dalam masyarakat dalam menentukan arah kiblat shalat, karena tidak ada satu petunjuk dari teungku-teungku dahulu, maka masyarakat hanya berpedoman pada arah matahari, arah kuburan, dan kata *peutuah* dari nenek moyang."¹⁵

Menurut keterangan Tgk. Syahrial selaku pengajar di Dayah Bustanul 'Ulum Diniyah Islamiah Gampong Tungkop Caleu Kecamatan Indrajaya, masyarakat Gampong Tungkop dan sekitarnya hanya mengikuti orang-orang tua dulu sebagai nenek moyang yang harus mereka ikuti, ada juga dengan berpedoman

¹³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Cet. I, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hlm. 48.

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Cet. I (Semarang: PT. Pustaka Rizk Putra), 2012, hlm. 19.

¹⁵Tgk. H. Imran, wawancara, Tanggal 14 November 2017

pada kuburan ulama-ulama terdahulu. Berikut isi wawancaranya “ pada umumnya masyarakat masih berkeyakinan dan percaya terhadap nilai-nilai leluhur orang terdahulu. Kuburan sebagai landasan arah kiblat pada masa lalu juga dijadikan pedoman oleh masyarakat Gampong Tungkop dan sekitarnya.¹⁶

Menurut keterangan Tgk. T. Mahmud anggota Tim Hisab dan Rukyah Kabupaten Pidie, teknik penentuan arah kiblat di Kabupaten Pidie salah satunya dengan menggunakan kompas dan metode *rashdul qiblat* yaitu dengan melihat bayangan matahari ketika matahari berada tepat diatas Ka’bah. Berikut pernyataan beliau “ guru kami mengatakan dalam setahun matahari dua kali berada tepat diatas Ka’bah, di hari itu ketika jam 16.18 WIB atau hampir jam setengah lima sore, kami tancapkan tongkat untuk melihat bayangan ujung tongkat yang jatuh. Pada hari itu bayangan benda akan mengarah ke Timur yang menunjukkan arah kiblat yang tepat.¹⁷

Menurut analisis penulis, ada kendala yang timbul dalam penggunaan metode *rasdhuln qiblat*. Kendala tersebut adalah harus menunggu hari ketika matahari tepat diatas Ka’bah, yaitu untuk tahun normal (basithah) pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli. Jadi apabila menggunakan metode *rashdul qiblat* tidak bisa digunakan setiap saat, itulah yang menjadi kendala apabila menggunakan metode tersebut.

Persepsi penulis mengenai penggunaan kompas sebagai alat pengukuran arah kiblat pada masa sekarang kurang tepat, dikarenakan ada alat lain yang lebih canggih dan tepat dalam pengukuran arah kiblat, seperti theodolit. Kompas sebagai alat ukur yang berfungsi magnetik tentunya dipengaruhi oleh keadaan logam dan arus listrik yang ada disekitarnya, sehingga semakin kuat pengaruh logam dan alat listrik di sekitar kompas, maka akurasi kompas pun semakin diragukan.

Penentuan arah kiblat dengan kompas membutuhkan ketelitian, karena angka yang terdapat pada kompas hanya menunjukkan angka derajat saja, sedangkan seharusnya arah kiblat lebih rinci hingga dapat menunjukkan angka menit dan detik. Penggunaan kompas sebagai penentu arah kiblat hendaknya tidak menjadi alat ukur yang utama, tetapi dapat dipergunakan sebagai alat penunjang.¹⁸

Alat terbaru yang dapat membantu dalam menentukan arah kiblat adalah *google earth* dengan cara dihubungkan ke jaringan internet. Akan tetapi, *google earth* hanya dapat digunakan sebagai aplikasi tambahan bukan sebagai alat pengukur, gambarnya hanya bisa diambil dari jarak atas, tetapi jika diambil dari jarak bawah belum tentu tepat arahnya, karena arah tersebut tidak bisa diturunkan garis dari atas ke bawah.¹⁹

Dari sejumlah teknik penentuan arah kiblat yang penulis paparkan di dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa teknik apapun yang dipakai harus dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan jarak antara posisi

¹⁶ Tgk. Syahril, wawancara, Tanggal 18 November 2017

¹⁷Tgk. T. Mahmud, wawancara, Tanggal 16 November 2017

¹⁸Alfirdaus Putra, *Cepat dan Tepat menentukan arah kiblat*, Cet. II, (Yogyakarta: Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, 2015), hlm. 46.

¹⁹Al Firdaus Putra, *Cepat dan Tepat menentukan arah kiblat*,, hlm. 48

Ka'bah dengan Kabupaten Pidie sangat jauh, maka wajib diqasadkan dalam hati bahwa ketika melakukan shalat tepat menghadap ke arah kiblat (Ka'bah). Ilmu falak sangat penting dipelajari khususnya mengenai arah kiblat seperti dalam pembahasan penelitian ini.

Perspektif Ulama Dayah Terhadap Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern di Kabupaten Pidie

Ulama adalah pewaris Nabi, oleh karena itu menduduki fungsi kunci dalam masyarakat, karena ilmunya yang disebarluaskan untuk mendidik dan memimpin masyarakat, sehingga dapat membedakan yang benar dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang pantas dan yang tidak layak. Agar penilaian terhadap apa yang diartikan dengan ma'ruf dan munkar itu betul-betul seperti apa yang ditetapkan oleh kriteria syari'at Islam, maka ulama itu dituntut dengan sendirinya mestilah menguasai ilmu secara mendasar, luas dan mendalam. Jika tidak, maka hasil penilaian dapat salah dan menyesatkan.²⁰

Ulama dayah Aceh memainkan peranan penting pada saat ini, dalam mereka yang pernah belajar di dayah pada masa pendudukan Belanda atau pada masa awal-awal kemerdekaan, sedangkan dayah pada waktu itu belum banyak mengkaji berbagai jenis ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ulama dayah lebih memahami fiqh ketimbang kajian-kajian lainnya, dan pada gilirannya membuat mereka lebih memperhatikan perubahan dalam hukum Islam.²¹ Sebagai pembimbing agama dan masyarakat, ulama dayah mencurahkan tenaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang agama. Misalnya, sebagai imbas dari adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak aspek kehidupan manusia yang berubah dan harus dievaluasi termasuk dalam penentuan arah kiblat.

Pada era globalisasi saat ini, ulama dituntut mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan lajunya perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini hanya dapat dilakukan setidaknya melalui kesiapan ulama untuk berperan serta dalam percaturan global. Karena itu mereka wajib mengetahui dunia ICT (*Information Communication and Technology*) dan R & D (*Research and Development*). Dengan demikian peran ulama lebih dominan dalam masyarakat.²²

Pengecekan ulang arah kiblat menjadi wacana sekaligus fenomena yang menghangat bagi umat Islam belakangan ini, di tengah-tengah kesibukan mereka menjalankan aktifitas ibadah kepada Allah SWT. Untuk itulah peranan ulama sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah ini. Melihat fenomena demikian, muncullah wacana untuk meluruskan kiblat di sejumlah masjid yang ditenggarai telah melenceng dari arah yang semestinya. Hal ini sering kali menimbulkan perselisihan antar kelompok karena faktor egoisme dan mempertaruhkan kehendak

²⁰Shabri A. dkk, *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX*, Jilid II, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2004, hlm. 2.

²¹M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Cet, I, (Lhokseumawe: Yayasan Nadiya, 2003), hlm. 68.

²²M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah, Pengawal Agama Masyarakat Aceh.....* hlm. xiii.

pribadi. Seseorang harus melepaskan dirinya dari fanatisme terhadap pendapatnya sendiri. Hal ini karena orang yang tidak dapat melepaskan dirinya dari fanatisme ini, ia akan senantiasa mempertahankan pendapatnya sendiri walaupun tahu bahwa pendapatnya salah dan lemah argumentasinya. Ia hanya memenangkan kehendak hawa nafsu, melecehkan orang lain, dan takut dituduh kurang luas wawasan.

Pengecekan ulang arah kiblat tersebut juga terjadi di Kabupaten Pidie. Peneliti telah menemukan beberapa masjid di Kabupaten ini yang telah terjadi penentuan ulang arah kiblat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa teungku (ulama dayah) dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten ini. Di antaranya ada masjid Agung Al-Falah sigli, masjid Baitul A'la Lilmujahidin, masjid Istiqamah Lamlo, masjid Glumpang Minyeuk dan beberapa masjid maupun mushalla lainnya. Menurut Tgk. T. Mahmud, teungku-teungku terdahulu tidak menjelaskan lebih mendetail kepada masyarakat bagaimana cara mengukur kiblat sebenarnya. Hasil pengukuran kiblat dari teungku tersebut menjadi kiblat bagi umatnya, bahkan kuburan ulama dahulu dijadikan patokan dalam penentuan arah kiblat.²³

Lebih jauh lagi, Tgk. T. Mahmud juga menegaskan bahwa, “tidak ada hasil yang meyakinkan dalam menentukan arah kiblat tanpa menggunakan alat yang sesuai, sehingga posisi arah kiblat itu *zhan* dan hanya 70% kebenarannya. Harapan Tgk. T. Mahmud agar persoalan arah kiblat dapat diselesaikan dengan tepat berdasarkan teori yang benar dan persoalan arah kiblat ini tidak oleh berbeda. Inilah kutipan pernyataan beliau, “kita mengharapkan persoalan arah kiblat ini benar-benar sudah tepat dengan teori yang benar, salah satunya dengan mengadakan pertemuan yang harus dihadiri berbagai unsur masyarakat dan para pakar dari pihak BHR Kabupaten maupun Provinsi. Kita harus menerima hasil pengukuran yang akurat dari tim ahli yang dalam hal ini diprakarsai oleh pihak BHR, itulah yang harus kita ikuti.”²⁴

Di samping itu, Tgk. H. Imran, selaku pimpinan Dayah Darul Amal Al-Aziziyah Kecamatan Pidie jga menaruh harapan yang sama dengan Tgk. T. Mahmud. Berikut pernyataan beliau, “kita mengharapkan persoalan arah kiblat ini benar-benar sudah tepat dengan teori yang benar di setiap masjid/mushalla yang ada di Kecamatan ini. Salah satunya dengan mengadakan pertemuan berkali-kali yang harus dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dan pakar dari pihak BHR. Kita harus menerima ketetapan dari tim ahli yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak BHR, itulah yang harus kita ikuti, dan persoalan arah kiblat ini tidak boleh berbeda.”²⁵

Persoalan di atas juga dikemukakan oleh Tgk. Syahrial selaku pengajar di Dayah Bustanul ‘Ulum Diniyah Islamiah Gampong Tungkop Calue, Kecamatan Indrajaya yang menyatakan bahwa, usaha untuk pelurusan arah kiblat boleh dilakukan dengan syarat tidak ada perpecahan di dalam masyarakat itu sendiri. Tgk. Syahrial juga menuturkan bahwa zaman sekarang sudah banyak alat yang bisa

²³Tgk. T. Mahmud, wawancara, Tanggal 16 November 2017

²⁴Tgk. T. Mahmud, wawancara, Tanggal 16 November 2017

²⁵Tgk. Imran, wawancara, Tanggal 14 November 2017

dipakai untuk mengukur arah kiblat di Kabupaten Pidie, ini boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik di dalam masyarakat. Berikut isi wawancaranya, “Jumhur Ulama Syafi’iyah tidak mengharuskan di ‘ain Ka’bah bagi wilayah-wilayah yang jauh dari Ka’bah, yang penting ada mengarah kesana.”²⁶

Dalam menyelesaikan masalah ini penulis setuju dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Tgk. Syahrial bahwa tidak boleh terjadi kehancuran umat. Oleh karena itu, perlu ditempuh cara-cara bijak dalam menyelesaikan persoalan ini sehingga ukhwah antar sesama masyarakat tetap terjaga.

Pandangan Tgk. Junaidi selaku pengajar di Dayah Darussa’dah Aceh Teupin Raya Sukon Mesjid, Kecamatan Glumpang Tiga beliau mengharapkan masyarakat dapat mengikuti pihak BHR Kabupaten maupun Provinsi, karena mereka adalah instansi yang berwenang dalam pengukuran arah kiblat yang banyak menguasai teknik pengukuran. Mereka menguasai semua teknik pengukuran arah kiblat dari metode tradisional sampai yang paling modern saat ini seperti *google earth*. Tgk. Junaidi juga menyatakan bahwa, “bagi kita yang jauh *jihat* kiblat itu wajib hukumnya, bagi orang yang dekat dengan ‘ain Ka’bah”. Maka *jihat* orang zaman dahulu mungkin berpatokan dengan kondisi alam seperti peredaran matahari, letak bintang-bintang dan lain sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya muncullah alat yang lebih modern seperti penggunaan kompas. Kemudian langkah terakhir yaitu dengan melihat bayangan matahari tepat di atas Ka’bah (*rashdul kiblat*).²⁷

Dari serangkaian hasil wawancara dengan teungku-teungku (ulama dayah) di Kabupaten Pidie, penulis memandang bahwa mereka menyambut positif dan ikut serta dalam membantu meluruskan arah kiblat di Kabupaten ini. Namun dalam hal ini musyawarah dan mufakat tetap harus dikedepankan untuk menghindari perpecahan di masyarakat. Mereka sangat menghargai tenaga ahli dari BHR Kabupaten maupun Provinsi yang mempunyai keahlian dan menggunakan alat-alat yang canggih di bidang penentuan arah kiblat secara tepat dan akurat.

Penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya teungku-teungku (ulama dayah) di Kabupaten Pidie menerima dengan baik metode pengukuran dan ketepatan hasil penentuan arah kiblat menggunakan alat modern yang dilakukan oleh Tim BHR Kabupaten maupun Provinsi sebagai tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dikarenakan metode dan alat yang digunakan oleh Tim BHR merupakan metode ilmiah dan alat yang digunakan dapat menentukan arah kiblat secara tepat.

Kesimpulan

1. Ada beberapa mesjid dan mushalla di Kabupaten Pidie arah kiblatnya kurang tepat mengarah ke Ka’bah. Penulis menyimpulkan kesalahan arah kiblat tersebut disebabkan oleh kesalahan penggunaan teknik pengukuran arah kiblat sejak awal pendirian mesjid atau mushalla karena teknik dan alat pengukuran yang digunakan pada waktu itu masih sangat tradisional

²⁶Tgk. T. Mahmud, wawancara, Tanggal 18 November 2017

²⁷Tgk. Junaidi, wawancara, Tanggal 15 November 2017

- dan hasil yang didapatkan kurang akurat serta tidak memperhitungkan menit dan detik busur derajat, sehingga setelah mesjid berdiri beberapa tahun dan diukur dengan menggunakan metode dan alat yang akurat maka hasilnya terjadi perbedaan sudut arah kiblat dengan arah kiblat yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Mayoritas teungku-teungku (ulama dayah) di Kabupaten Pidie menerima dengan baik metode pengukuran dan ketepatan hasil penentuan arah kiblat menggunakan alat modern yang dilakukan oleh Tim BHR Kabupaten maupun Provinsi sebagai tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dikarenakan metode dan alat yang digunakan oleh Tim BHR merupakan metode ilmiah dan alat yang digunakan dapat menentukan arah kiblat secara tepat.

Daftar Pustaka

- Amirul Hadi, dkk, *Kearifan yang Terganjil: Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2002.
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid I, Beirut : Dar al-Fikr, 1992.
- Muhd Kalam Daud, *Al-Imam*, Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Umat, vol. I, (Banda Aceh: Sekretariat Bersama Himpunan Imam Mesjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012.
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan, dan Gerhana*, Yogyakarta: BuanaPustaka, 2004.
- Prasetyo Bambang dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rahman Ritonga, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana*. Cet. I, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985.
- Mushilin al-Hafizh, <http://www.referensimakalah.com/2012/11/definisi-kiblat-qiblat.html>
- M. Iwan Gayo, *Buku Pinar Haji dan Umrah*, Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2010.
- Al-Imam Abi Bakr Ahmad al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, Juz II, Kairo: Dar al-Hadis, t.th.